



PUTUSAN

NOMOR :373/PID/2016/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut berikut ini, dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama lengkap : **MUSMULIADI alias ADI bin MUSLIMIN**;-----

Tempat lahir : Rantepao ;

Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun/20Maret1974 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Sungai Wallenae Sengkang, Kecamatan
Tempe, Kabupaten Wajo;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMU (Sekolah Menengah Umum) ;

-----Terdakwa ditahan

oleh ;-----

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2016 s/d tanggal 01 Mei
2016 ;-----

2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Wajo, sejak
tanggal 02 Mei 2016 s/d tanggal 10 Juni
2016 ;-----

Hal. 1 dari 10 hal, Put. No.373/PID /2016/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2016 s/d tanggal 11 Juni 2016 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 31 Mei 2016 s/d tanggal 29 Juni 2016 ;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 30 Juni 2016 s/d tanggal 28 Agustus 2016 ;-----
6. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim dari penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi penahanan Rumah, sejak tanggal 27 Juni 2016 s/d tanggal 28 Agustus 2016 ;-----

-----Terdakwa dalam perkara ini telah didampingi oleh Penasihat Hukum SURIANI, SH., WAHYUDDIN, SH., SUTIYONO, SH., BAKRI REMMANG, SH., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum “Bhakti Keadilan”, beralamat di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2016 ;-----

Pengadilan

Tinggi

tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Oktober 2016 Nomor.373/PID/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----

2. Surat penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Oktober 2016 Nomor.373/PID/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

-----Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang, tanpa tanggal 2015 No. REG. PERK.:PDM-/R.4.19/Epp.2/05/2016, sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU .

-----Bahwa TerdakwaMUSMULIADI alias ADI bin MUSLIMINpada hariJumat tanggal 20 November 2015 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Ulugalung Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

Hal. 3 dari 10 hal, Put.No373/PID/2016/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;-----

-----Bahwa ketika ANDI ACHOK mengatakan kepada HEJARMAWANGSA bahwa saksi korban ANDI ACHOK membutuhkan dana dan ingin menjaminkan BPKB motornya kepada salah satu pembiayaan yang ada di Kabupaten Sengkang untuk mendapatkan uang. Mengetahui hal itu, HEJARMAWANGSA kemudian menyampaikan keinginan tersebut kepada Terdakwa **MUSMULIADI** dan Terdakwa kemudian segera menemui saksi korban ANDI ACHOK untuk menawarkan bantuan dalam pengurusan pinjaman di Suzuki Finance Bone karena Terdakwa mengaku bekerja ditempat tersebut. Setelah Terdakwa menawarkan bantuan untuk membantu menguruskan pinjaman, saksi korban ANDI ACHOK kemudian menyerahkan BPKB motornya kepada Terdakwa dan keesokan harinya pada tanggal 21 November 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa kembali mendatangi saksi korban ANDI ACHOK untuk meminta sepeda motor ANDI ACHOK dengan alasan untuk melakukan cek fisik terhadap kendaraan yang akan dijaminkan BPKB-nya. Selang beberapa jam setelahnya, Terdakwa mengembalikan kendaraan saksi korban ANDI ACHOK dan mengatakan bahwa dana pinjaman akan cair pada tanggal 27 November 2015. Kemudian pada tanggal 22 November 2015, Terdakwa kembali mendatangi saksi korban ANDI ACHOK untuk mengambil STNK kendaraan yang akan digadaikan dengan alasan akan difotocopy sebagai kelengkapan administrasi. Pinjaman dan STNK tersebut dikembalikan setelah Terdakwa fotocopy. Setelah menunggu hingga akhir bulan, saksi korban ANDI ACHOK kemudian menanyakan kepada Terdakwa perihal pinjaman tersebut, namun Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa perusahaan finance sedang tutup dan pencairan baru dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2015. Setelah menunggu hingga tanggal yang ditentukan, saksi korban ANDI ACHOK masih belum mendapatkan pinjaman yang dijanjikan dengan alasan bahwa Terdakwa belum dapat mencairkan dan nanti akan cair ditanggal 15 Desember 2015. Namun hingga akhir tahun 2015, saksi korban ANDI ACHOK belum menerima dana dari jaminan BPKB-nya tersebut sehingga pada tanggal 06 Januari 2016 saksi korban ANDI ACHOK menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa dana tersebut telah cair dan menyampaikan kepada saksi korban ANDI ACHOK bahwa Terdakwa akan mengembalikan BPKB korban. Namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan BPKB kendaraan yang dijanjikan jaminan kepada saksi korban ANDI ACHOK. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ANDI ACHOK mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 378

KUHPidana;-----

ATAU ;

KEDUA ;

-----Bahwa Terdakwa **MUSMULIADI alias ADI bin MUSLIMIN** pada harijumat tanggal 20 November 2015 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Ulugalung Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Sengkang, dengan sengaja dan melawan hokum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau

Hal. 5 dari 10 hal, Put.No373/PID/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;-----

-----Bahwa ketika ANDI ACHOK mengatakan kepada HEJARMAWANGSA bahwa saksi korban ANDI ACHOK membutuhkan dana dan ingin menjaminkan BPKB motornya kepada salah satu pembiayaan yang ada di Kabupaten Sengkang untuk mendapatkan uang. Mengetahui hal itu, HEJARMAWANGSA kemudian menyampaikan keinginan tersebut kepada Terdakwa **MUSMULIADI** dan Terdakwa kemudian segera menemui saksi korban ANDI ACHOK untuk menawarkan bantuan dalam pengurusan pinjaman di Suzuki Finance Bone karena Terdakwa mengaku bekerja ditempat tersebut. Setelah Terdakwa menawarkan bantuan untuk membantu menguruskan pinjaman, saksi korban ANDI ACHOK kemudian menyerahkan BPKB motornya kepada Terdakwa dan keesokan harinya pada tanggal 21 November 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa kembali mendatangi saksi korban ANDI ACHOK untuk meminta sepeda motor ANDI ACHOK dengan alasan untuk melakukan cek fisik terhadap kendaraan yang akan dijaminkan BPKB-nya. Selang beberapa jam setelahnya, Terdakwa mengembalikan kendaraan saksi korban ANDI ACHOK dan mengatakan bahwa dana pinjaman akan cair pada tanggal 27 November 2015. Kemudian pada tanggal 22 November 2015, Terdakwa kembali mendatangi saksi korban ANDI ACHOK untuk mengambil STNK kendaraan yang akan digadaikan dengan alasan akan difotocopy sebagai kelengkapan administrasi. Pinjaman dan STNK tersebut dikembalikan setelah Terdakwa fotocopy. Setelah menunggu hingga akhir bulan, saksi korban ANDI ACHOK kemudian menanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa perihal pinjaman tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa perusahaan finance sedang tutup dan pencairan baru dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2015. Setelah menunggu hingga tanggal yang ditentukan, saksi korban ANDI ACHOK masih belum mendapatkan pinjaman yang dijanjikan dengan alasan bahwa Terdakwa belum dapat mencairkan dan nanti akan cair ditanggal 15 Desember 2015. Namun hingga akhir tahun 2015, saksi korban ANDI ACHOK belum menerima dana dari jaminan BPKB-nya tersebut sehingga pada tanggal 06 Januari 2016 saksi korban ANDI ACHOK menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa dana tersebut telah cair dan menyampaikan kepada saksi korban ANDI ACHOK bahwa Terdakwa akan mengembalikan BPKB korban. Namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan BPKB kendaraan yang dijanjikan jaminan kepada saksi korban ANDI ACHOK. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ANDI ACHOK mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 372
KUHPidana;-----

-----Membaca, surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, dari
Kejaksaan Negeri Sengkang tanggal 28 Juni 2016 No. Reg. Perk:PDM-44/
Sengk/Epp.2/07/ 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis
Hakim yang mengadili perkara ini
memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa MUSMULIADI alias ADI bin MUSLIMIN bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 378KUHP dalam Surat Dakwaan
Kesatu ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSMULIADI alias ADI bin MUSLIMIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;-----

-

3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor No. 11579775 An. Karyawati, HK. Amd dengan jenis sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha Mio Soul DD 2090 OD, No. Rangka MH314D203CK387921 dan No. Mesin 14D1387970 Tahun 2012 warna merah maroon, dikembalikan kepada saksi korban ANDI ACHOK bin SYAHRIR ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Bahwa atas surat tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang telah menjatuhkan putusannya tanggal 30 Agustus 2016 Nomor 126/Pid.B/2016/PN. Skg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa MUSMULIADI alias ADI bin MUSLIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan Putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----

1 (satu) buah BPKB sepeda motor No. 11579775 An. KARYAWATI, HK. A.Md., dengan jenis sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha Mio Soul DD 2090 QF, No. Rangka MH314D203CK387921 dan No. Mesin 14D1387970 tahun 2012 warna merah maron ;-----

Dikembalikan kepada saksi korban ANDI ACHOK bin SYAHRIR ;--

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Membaca, pula Akte permintaan banding, Nomor:26/Akta.Pid/2016/PN.Skg. yang dibuat oleh AMIRWAN MAKKA,SH. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan pada tanggal 05 September 2016 Jaksa Penuntut Umum Mengajukan permintaan banding terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 30 Agustus 2016 Nomor 126/Pid.B/2016/PN. Skg. ;-----

-----Membaca Akta pemberitahuan banding untuk untuk Terdakwa tanggal 09 Agustus 6 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mustamin, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang;-----

-----Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor W22.U.9/743/Pid.01.10/IX/2016 Banding, dimana Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan haknya untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 29 September 2016, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 30 Agustus 2016 Nomor 126/Pid.B/2016/PN. Skg, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan maupun status barang bukti, oleh karenanya putusan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka putusan Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan dalam tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 30 Agustus 2016 Nomor 126/Pid.B/2016/PN. Skg, harus dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, dibebani pula membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;-----

-----Mengingat, pasal 378 KUHP, pasal 14 a KUHP, Undang Undang.RI.Nmor.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Hal. 11 dari 10 hal, Put.No373/PID/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 30 Agustus 2016 Nomor 126/Pid.B/2016/PN. Skg, yang dimintakan banding tersebut;--
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);-----
--

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa 1 Nopember 2016** oleh kami **H. PURWANTO,SH.M.Hum.** Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SUKRESNA,SH.** dan **H. YAHYA SYAM, SH.MH.** masing – masing Hakim Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota, dan pada hari dan **tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim-hakim Anggota, dibantu YULIUS TAPPI,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



t t d

I NYOMAN SUKRESNA,SH.

SH.M.Hum

t t d

H. YAHYA SYAM, SH.MH.

t t d

H. PURWANTO,

PANITERA PENGGANT

t t d

YULIUS TAPPI, SH.